



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Saman bin Kosasi**
2. Tempat Lahir : Tampu Langit
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/2 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tampu Langit RT. 02 Kecamatan Paju Epat
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMAN Bin KOSASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SAMAN Bin KOSASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah s
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 warna gold IMEI 1 : 356412071924838, IMEI 2 : 356413071924836.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ARJANI Als JANI Bin ARBANlupaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMAN Bin KOSASI bersama-sama dengan Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Kios Tabalong Ponsel Desa Pasar Panas Rt. 02 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa, Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA, dan Saksi HERTO Als DANSUL Anak Dari Alm ABUL berada di rumah Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA yang selanjutnya Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA mengajak Terdakwa untuk membeli pulsa menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2207 HR milik Saksi HERTO Als DANSUL Anak Dari Alm ABUL, kemudian Terdakwa dan Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA berangkat dengan posisi Terdakwa yang menyetir, lalu setelah sampai pada tempat tersebut kondisi Kios dalam keadaan tutup, selanjutnya karena keadaan disekitar tempat tersebut dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa dan Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Kios tersebut, kemudian Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA masuk ke dalam Kios tersebut dengan cara membuka pintu dan setelah berhasil masuk Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer tipe Aspire E14, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 1208, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Samsung Gear, 10 (sepuluh) buah Kartu Perdana Telkomsel, dan Aksesoris HP, selanjutnya Terdakwa SAMAN Bin KOSASI dan Saksi JAKA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa Terdakwa SAMAN Bin KOSASI bersama-sama dengan Saksi JAKA TAWANG Als WAWANG Bin ENTIS SUTISNA telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer tipe Aspire E14, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 1208, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Samsung Gear, 10 (sepuluh) buah Kartu Perdana Telkomsel, dan Aksesoris HP, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ARJANI Als JANI Bin ARBANI, sehingga Saksi tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arjani alias Jani bin Arbani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP yang berada di dalam Kios Tabalong Ponsel milik Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kios Tabalong Ponsel milik Saksi tersebut buka setiap hari dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA, melayani penjualan secara langsung maupun online;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut masih ada pada pukul 20.00 WITA sebelum kios tutup;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut bersama dengan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di kios ponsel Saksi yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, namun Saksi baru mengetahui hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara masuk dengan membobol pintu depan Kios Tabalong Ponsel yang mana kemungkinan besar Terdakwa membobol dengan cara mencongkel plang pintu depan kios;
- Bahwa seluruh pintu Kios Tabalong Ponsel terakhir sebelum hilangnya barang-barang tersebut dalam keadaan terkunci, untuk pintu depan yang terbuat dari kayu dikunci dari dalam, selain itu juga ada pengaman tambahan berupa palang pintu yang dipasang pada bagian pintu tersebut, dan apabila Saksi ingin pergi atau menutup kios maka pintu depan kios dikunci dari dalam dan Saksi keluar dari pintu belakang, sedangkan kuncinya selalu dibawa pulang setiap kios ponsel dalam keadaan tutup;
- Bahwa Saksi sering tinggal di kios tersebut pada malam hari, namun pada saat kejadian kebetulan Saksi sedang bermalam di rumah keluarganya;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada kios ponsel milik Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Hasyim alias Asim bin Marhat (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut bersama dengan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di kios ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, namun Saksi baru mengetahui sendiri hilangnya barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WITA yang mana pada saat itu Saksi sedang melintas dan melihat Kios Tabalong Ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi memberitahu Saksi Arjani alias Jani bin Arbani dan ketika Saksi Arjani alias Jani bin Arbani datang untuk memeriksa kondisi kios, barang berharga yang ada di dalam kios tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh pintu Kios Tabalong Ponsel ketika tutup dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arjani alias Jani bin Arbani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tanpa izin dari Saksi Arjani alias Jani bin Arbani selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Saksi dan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di kios ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saksi yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2207 HR milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Herto alias Dansul menuju Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk membeli pulsa, sesampainya di lokasi terlihat kios ponsel sudah tutup dengan kondisi sekitar yang sepi kemudian muncul niat Saksi untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios ponsel tersebut dengan mengajak Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan Saksi Saman bin Kosasi sepakat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios tersebut dengan pembagian tugas Saksi Saman bin Kosasi yang mengawasi kondisi sekitar kios ponsel dan Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam kios ponsel tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Saksi menggeser palang pintu bagian depan kios ponsel tersebut menggunakan tangan dan kedua jarinya setelah sebelumnya melihat kondisi pintu renggang dan palang pintunya terlihat dari luar, kemudian menggunakan kedua jari tangannya Saksi menggeser secara perlahan hingga palang pintunya terbuka, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kios ponsel sementara Terdakwa diluar mengawasi kondisi disekitar kios ponsel, Saksi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ada di dalam kios ponsel lalu Saksi bawa keluar dan langsung pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut disimpan di belakang rumah Saksi dan keesokan harinya barang-barang tersebut Saksi bagi dengan Terdakwa dengan pembagian 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208 untuk Terdakwa, sisanya yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP untuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi awalnya tidak ada niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tanpa izin, niat tersebut muncul ketika Terdakwa dan Saksi melihat kios ponsel yang sudah tutup dan kondisi yang sepi, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi sepakat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios tersebut dengan pembagian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Saksi Saman bin Kosasi yang mengawasi kondisi sekitar kios ponsel dan Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam kios ponsel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak menggunakan alat apapun atau tangan kosong dalam melaksanakan aksi pengambilan barang-barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di kios ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yang telah Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP;
- Bahwa Terdakwa semula tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah diambilnya tersebut, Terdakwa baru mengetahui barang-barang tersebut milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani setelah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2207 HR milik Sdr. Herto alias Dansul menuju Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk membeli pulsa, sesampainya di lokasi terlihat kios ponsel sudah tutup dengan kondisi sekitar yang sepi, sehingga muncul niat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios ponsel tersebut, Terdakwa kemudian menunggu di atas sepeda motor sembari mengawasi kondisi di sekitar kios ponsel, lalu Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna masuk ke dalam kios ponsel dengan cara membuka pintu warung dan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP, setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna langsung meninggalkan kios ponsel tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna dan sesampainya di rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna, barang-barang tersebut disimpan di belakang rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna lalu Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna masuk ke dalam rumah untuk istirahat dan tidur;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang diinginkan sebagai bagiannya, kemudian Terdakwa menyampaikan ingin memiliki handphonenya, lalu Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna memberikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208 untuk Saksi, untuk barang lainnya menjadi bagian Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan diperjalanan tepatnya di Desa Jaar Kecamatan Tamiyang Layang, Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208 ke dalam sungai, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna awalnya tidak ada niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tanpa izin, niat tersebut muncul ketika Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna melihat kios ponsel yang sudah tutup dan kondisi yang sepi, namun niat awal muncul dari Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna yang mana akhirnya Terdakwa dan Terdakwa dan



Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna sepakat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios tersebut dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar kios ponsel dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna yang mengambil barang-barang di dalam kios ponsel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna tidak menggunakan alat apapun atau tangan kosong dalam melaksanakan aksi pengambilan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold IMEI 1: 356412071924838, IMEI 2: 356413071924836;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di kios ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP;

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2207 HR milik Sdr. Herto alias Dansul menuju Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk membeli pulsa, sesampainya di lokasi terlihat kios ponsel sudah tutup dengan kondisi sekitar yang sepi kemudian muncul niat Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios ponsel tersebut, akhirnya Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna sepakat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios tersebut dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar kios ponsel dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna yang mengambil barang-barang di dalam kios ponsel tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna menggeser palang pintu bagian depan kios ponsel tersebut menggunakan tangan dan kedua jarinya setelah sebelumnya melihat kondisi pintu renggang dan palang pintunya terlihat dari luar, kemudian dengan menggunakan kedua jari tangannya Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna menggeser secara perlahan hingga palang pintunya terbuka, selanjutnya Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna masuk ke dalam kios ponsel sementara Terdakwa diluar mengawasi kondisi disekitar kios ponsel, Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani di dalam kios ponsel tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ada di dalam kios ponsel lalu Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna bawa keluar dan langsung pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna, barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut disimpan di belakang rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna dan keesokan harinya barang-barang tersebut dibagi dengan pembagian 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208 untuk Terdakwa, sisanya yaitu 1 (satu) unit laptop merek

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP untuk Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208 ke dalam sungai, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna tidak menggunakan alat apapun dalam melaksanakan aksi pengambilan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Saman bin Kosasi** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Saman bin Kosasi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di kios ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP yang semula berada di dalam Kios Tabalong Ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani pada waktu sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan cara Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna menggeser palang pintu bagian depan kios ponsel tersebut menggunakan tangan dan kedua jarinya setelah sebelumnya melihat kondisi pintu renggang dan palang pintunya terlihat dari luar, kemudian dengan menggunakan kedua jari tangannya Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna menggeser secara perlahan hingga palang pintunya terbuka, selanjutnya Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna masuk ke dalam kios ponsel sementara Terdakwa diluar mengawasi kondisi disekitar kios ponsel, Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani di dalam kios ponsel tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ada di dalam kios ponsel lalu Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna bawa keluar dan langsung pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP yang sebelumnya berada di dalam Kios Tabalong Ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada barang-barang tersebut yang semula berada di dalam Kios Tabalong Ponsel berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP merupakan milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani pada saat melihat kios ponsel sudah tutup dengan kondisi sekitar yang sepi dengan kondisi pintu renggang dan palang pintunya terlihat dari luar tanpa izin/sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;

Menimbang, bahwa berdaasrkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan buku yang ditulis oleh Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH yang berjudul *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II*, pengertian pencurian waktu malam adalah:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani tanpa izin dilakukan pada pukul 02.00 WITA yang mana berdasarkan definisi "malam" diatas tergolong waktu malam hari karena pada pukul 02.00 WITA matahari belum terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di kios ponsel milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani yaitu Kios Tabalong Ponsel di Desa Pasar Panas RT. 02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat kejadian dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga termasuk dalam definisi "rumah" sebagaimana dijelaskan diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire E14 Nomor SNID: 74902395276, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1208, 1 (satu) unit jam tangan merek Samsung Gear Nomor Seri: R5AJ300Q4DN, Kartu Paket Telkomsel, Kartu Perdana Telkomsel, dan aksesoris HP secara bersama-sama dengan Saksi Saman bin Kosasi dengan pembagian tugas Saksi Saman bin Kosasi yang mengawasi kondisi sekitar kios ponsel dan Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam kios ponsel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna dimana Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna awalnya mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kios ponsel dan memintanya untuk mengawasi kondisi sekitar kios ponsel, Terdakwa sepakat dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam kios ponsel dengan aman, Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna kemudian membawanya ke rumah Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna dengan mengendarai motor bersama dan keesokan harinya barang-barang yang telah diambil tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa dan Saksi Jaka Tawang alias Wawang bin Entis Sutisna telah melakukan perbuatannya dengan bekerjasama satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang-barang milik Saksi Arjani alias Jani bin Arbani untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Saman bin Kosasi, hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold IMEI 1: 356412071924838, IMEI 2: 356413071924836;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Arjani alias Jani bin Arbani maka dikembalikan kepada Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saman bin Kosasi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold IMEI 1: 356412071924838, IMEI 2: 356413071924836;

Dikembalikan kepada Saksi Arjani alias Jani bin Arbani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022** oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjg